

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjalankan roda pemerintahan dan menjalankan operasional dalam suatu Negara dalam rangka mensejahterakan warga negaranya membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Untuk mendapatkan pembiayaan tersebut maka perlu mengupayakan penerimaan pendapatan Negara dari berbagai sumber. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Sebagian besar penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari sektor pajak, sekitar 73,3 persen dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan negara (Wikipedia, 2012:03).

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor, hingga saat ini struktur pendapatan

negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan, terutama penerimaan pajak dalam negeri dari sektor nonmigas. Mengingat betapa pentingnya pajak maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya untuk memaksimalkan penerimaan negara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan reformasi undang-undang perpajakan dengan diberlakukannya *self assessment system*.

Self assessment system mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri yaitu, pendaftaran NPWP, mengisi, menghitung dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut (Puji Lestari, 2010) atau dengan kata lain, sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus dibayar (Waluyo dan Ilyas 2000:10)

Upaya peningkatan kesadaran dan kepedulian harus menjadi perhatian yang utama. Salah satu wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak adalah dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, apabila memperoleh atau menerima penghasilan. Oleh karena itu pengetahuan pajak penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Richardson, 2006:89). Terutama bagi masyarakat secara umum dan wajib pajak khususnya untuk memiliki pengetahuan mengenai sistem perpajakan. Mengingat saat ini pajak sudah merupakan salah satu bagian dari kehidupan bermasyarakat yang sulit

untuk dihindari misalnya untuk mendapatkan barang/jasa maka akan dikenakan pajak.

Proses mendapatkan pengetahuan perpajakan yang benar harus mempertimbangkan sumbernya. Sebagian besar pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah berasal dari media massa baik elektronik ataupun cetak seperti surat kabar, majalah ekonomi, radio, televisi, dan internet (Supriyati dan Nur Hidayati:2008). Sumber informasi lain tentang perpajakan dapat berasal dari konsultan pajak, seminar perpajakan, maupun pelatihan perpajakan yang biasanya dilaksanaka oleh Dirjen Perpajakan. Namun frekuensi kegiatan tersebut biasanya jarang dilaksanakan dan tidak simultan. Hal ini diperparah dengan pengetahuan perpajakan belum menyentuh dunia pendidikan secara komprehensif. Pada tataran pendidikan mulai tingkat pendidikan yang dasar sampai pada tingkat pendidikan tinggi belum tersosialisasi secara menyeluruh, kecuali bagi mereka yang mengambil jurusan perpajakan. Melihat kondisi saat ini dimana pengetahuan pajak sebagian besar hanya berasal dari media massa yang pada saat ini banyak memuat tentang lemahnya sistem perpajakan mulai dari pemungutan, pengelolaan dan pemanfaatanya.

Adanya pemberitaan negatif tentang sistem perpajakan tersebut dan terjadi secara simultan membuat pengetahuan akan sistem perpajakan yang sesungguhnya menjadi terabaikan,dan bahkan justru menciptakan paradigma-paradigma yang negatif di masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya.

Hal ini semakin diperparah dengan kurangnya minat wajib pajak untuk mencari informasi perpajakan yang benar dikarenakan ketiadaan waktu dan

pertimbangan biaya. Sehingga hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, (Mardiasmo,2006:20). Wajib pajak terbagi menjadi tiga macam yaitu, wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak pemungut atau pemotong pajak (bendaharawan). Wajib pajak orang pribadi menjadi objek yang dijadikan bahan penelitian ini dikarenakan wajib pajak orang pribadi merupakan wajib pajak dengan jumlah yang sangat banyak namun memiliki tingkat ketidakpatuhan yang tinggi pula.

Informasi yang dilansir website Departemen Keuangan berdasarkan Wajib Pajak Orang Pribadi, jumlah WP potensial yang ada di Indonesia adalah 67 juta orang, dan WP yang baru terdaftar adalah baru berjumlah 20 juta orang, dan jumlah WP yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) hanya 8,8 juta orang. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang di ungkapkan oleh Siregar (2012), bahwa “Angka 8,8 juta orang tersebut hanyalah 15% dari jumlah total WP. Dengan demikian, masih terdapat 85%potensi yang masih dapat terus digali,”.

Berdasarkan apa yang dijabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi masih sangat rendah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk pengetahuan wajib pajak. Penelitian menunjukan bahwa pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Richardson, 2006; Kirchler, 2008). Hal-

hal yang mempengaruhi kepatuhan dari sisi wajib pajak atau fiskus. Dari sisi wajib pajak orang pribadi atau badan adalah kesadaran wajib pajak, persepsi wajib pajak, dan pemahaman wajib pajak. Sedangkan dari sisi kantor pajak, hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan adalah pelayanan pajak dan sanksi (Tuli,2010:10).

Apa yang terjadi dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam skala nasional berbanding lurus dengan apa yang terjadi di daerah. Di Provinsi Gorontalo berdasarkan aspek kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami naik-turun atau fluktuatif. Berikut tabel Wajib Pajak di Provinsi Gorontalo dari tahun 2007 sampai 2011.

Tabel 1.1Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi Gorontalo

no	Status Record									
	Tahun	0 normal	(UP) update	(PE) pendaftaran baru	(PB) pindah baru	(PL) pindah lama	(NE) non efektif	(DE) delete	jumlah	jumlah wp efektif
1	2007	1.710	2.275	13.396	24	91	517	557	18.570	17.405
2	2008	1.711	2.479	22.337	38	92	517	668	27.482	26.565
3	2009	1.711	2.626	41.406	91	95	518	800	47.427	45.834
4	2010	1.711	2.894	50.633	189	97	521	846	56.891	55.427
5	2011	1.711	2.934	58.552	243	97	521	878	64.927	63.431

Sumber data: KPP Pratama Gorontalo 2011

Berdasarkan tabel yang telah disajikan diatas terlihat wajib pajak orang pribadi memiliki jumlah yang besar dibandingkan dengan wajib pajak badan dan bendaharawan, namun juga memiliki ketidakpatuhan yang tinggi pula. Pada tahun 2007 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar berjumlah 18.570 orang namun yang efektif hanya berjumlah 17.405, atau masih terdapat 1.165 orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Tahun 2008 terjadi peningkatan dalam jumlah wajib pajak yaitu menjadi 27.842, sedangkan yang efektif 26.565 atau masih terdapat 1.277 tidak melaksanakan kewajiban. Tahun 2009 jumlah wajib

pajak naik lagi menjadi 47.247, sedangkan yang efektif 45.834 atau terdapat 1.413 tidak melaksanakan kewajiban. Tahun 2010 menjadi 56.891 wajib pajak orang pribadi, yang efektif 55.427 atau terdapat 1.464 tidak melaksanakan kewajiban. Tahun 2011 jumlah wajib pajak orang pribadi naik menjadi 64.927, sedangkan yang efektif berjumlah 63.431, atau yang tidak melaksanakan kewajiban berjumlah 1.496.

Perkembangan wajib pajak di Kota Gorontalo berdasarkan aspek kepatuhan memasukan SPT Orang pribadi Tahunan dari tahun 2008 sampai 2011 juga mengalami hal yang serupa seperti pada tabel 2 berikut:

Tabel 1.2 Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Gorontalo

no	Tahun	Kab/kota	Wajib pajak terdaftar	Yang menyampaikan SPT	Tidak menyampaikan SPT
1	2008	Kota Gorontalo	12.973	8.030	4943
2	2009		19.042	13.104	5.938
3	2010		22.360	13.015	9.343
4	2011		25.720	17.555	8.165

Sumber: KPP Pratama Gorontalo 2011

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat jumlah wajib pajak untuk daerah Kota Gorontalo setiap tahunnya mengalami peningkatan disertai dengan peningkatan jumlah penyampaian SPT. Namun, peningkatan jumlah berlaku juga untuk wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi disetiap tahunnya namun diikuti peningkatan wajib pajak yang tidak patuh.

Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Luigi Alberto Fronzoni sebagaimana dikutip oleh Banu Witono (2008) menyatakan

bahwa kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti umum sebagai (1) melaporkan secara benar dasar pajak, (2) memperhitungkan secara benar kewajiban, (3) tepat waktu dalam pengembalian, (4) tepat waktu dalam membayar jumlah yang dihitung. Palil (2005) mendefinisikan kepatuhan sebagai pelaporan semua pendapatan dan pembayaran pajak secara keseluruhan yang sesuai dengan aplikasi hukum, peraturan dan keputusan hakim. Untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin Wajib Pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana mungkin Wajib Pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan jatuh tempo penyerahan SPT. Seperti menurut Devi dan Kautsar yang dikutip Anggraini (2012) tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya maka tidak mungkin orang dengan tulus akan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyati dan Nur Hidayati (2008) pengetahuan dan keadilan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan yang dilakukan pada 78 wajib badan pada KPP Sidoarjo Timur. Banu Witono (2008) dalam penelitiannya menunjukkan semakin baik pengetahuan wajib pajak dan konsultan pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dan konsultan pajak tersebut. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang diungkapkan oleh Cristensen yang dikutip oleh Banu Witono (2008) bahwa Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik, akan memiliki persepsi keadilan yang positif terhadap system pajak yang berakibat pada tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas dan karena masih rendahnya kesadaran pajak di Indonesia (Asri Harahap,2004) maka penulis ingin meneliti variable yang akan diangkat yaitu pengetahuan perpajakan sebagai variable independen dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen. Berdasarkan permasalahan dan variabel tersebut, penulis mengajukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan tentang Pengetahuan perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi maka dapat dirumuskan identifikasi masalah antara lain :

1. Pengetahuan dasar perpajakan para wajib pajak orang pribadi sebagian besar masih berasal dari media massa. Penyerapan informasi oleh wajib pajak dari media massa tentang perpajakan tanpa adanya penyaringan atau pemahaman yang baik akan berakibat pada persepsi yang salah atas objek pemberitaan tersebut.
2. Kurangnya sosialisasi perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi oleh Dirjen Perpajakan maupun institusi pemerintah lainnya.
3. Kurangnya minat wajib pajak orang pribadi untuk mendapatkan kdkkqolh b perpajakan yang benar dikarenakan pertimbangan waktu dan biaya.
4. Wajib pajak orang pribadi sebagai wajib pajak dengan jumlah yang terbanyak namun memiliki tingkat ketidakpatuhan yang tinggi pula.

5. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Gorontalo mengalami penurunan sebagaimana yang terlihat dalam tabel penerimaan pajak penghasilan Provinsi Gorontalo periode 2007-2011.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya di wilayah Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya di wilayah Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu perpajakan mengenai pengetahuan wajib pajak orang pribadi
 - b. Sebagai bahan dasar/referensi bagi penelitian sejenis atau yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan bahan masukan bagi aparat perpajakan dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak orang pribadi.